



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 76 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa perubahan atas pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 yang mengakibatkan perubahan belanja langsung dan belanja tidak langsung, serta penggeseran rekening rincian objek belanja pada kegiatan yang sifatnya mendesak dan segera untuk ditindaklanjuti dengan melaksanakan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 874);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Blora Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 76) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017 terdiri dari :

1. Pendapatan daerah

a. Pendapatan asli daerah..... Rp. 272.578.948.000,00

b. Dana perimbangan..... Rp.1.376.938.010.000,00

c. Lain-lain pendapatan

daerah yang sah..... Rp 401.498.424.000,00

Jumlah pendapatan daerahRp. 2.051.015.382.000,00

2. Belanja daerah

a. Belanja tidak langsung

1) Belanja pegawai..... Rp. 824.550.932.500,00

2) Belanja hibah..... Rp. 26.289.600.000,00

3) Belanja bantuan sosial.. Rp. 4.893.548.000,00

4) Belanja bagi hasil kepada

Provinsi/kabupaten/kota

dan pemerintah desa..... Rp. 5.426.233.000,00

5) Belanja bantuan keuangan

kepada provinsi/kabupaten/

kota dan pemerintah desa

serta partai politik..... Rp. 355.133.665.000,00

6) Belanja tidak terduga..... Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah belanja tidak langsung..... Rp. 1.217.293.978.500,00

b. Belanja langsung

1) Belanja pegawai..... Rp. 101.633.806.607,00

2) Belanja barang dan jasa.. Rp. 314.918.341.543,00

3) Belanja modal..... Rp. 460.009.255.350,00

Jumlah belanja langsung..... Rp. 876.561.403.500,00

Jumlah belanja..... Rp. 2.093.855.382.000,00

c. Surplus/(defisit)..... (Rp. 42.840.000.000,00)

3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan..... Rp. 42.840.000.000,00
 - b. Pengeluaran..... Rp. 0,00
 - Pembiayaan netto..... Rp. 42.840.000.000,00
4. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan (SILPA)..... Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI BLORA,

Cap.ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap.ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 22

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora



AKHMAD KAI DAR ALI, SH., MH.

Pembina Tk. 1

NIP. 19610103 198608 1 001